



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK: XXX, tanggal lahir 07 Agustus 2001 /umur 22, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rt 006 Kelurahan XXX Kecamatan XXX II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON II**, NIK: XXX, tanggal 19 Januari 2005 /umur 19, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Rt 006 Kelurahan XXX Kecamatan XXX II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Adv. Yusuf Rachmadi, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kemang 1 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa tanggal 14 Maret 2024, Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor Nomor :

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/Pdt.P/2024/PA.LLG, tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri Sah, Akad Nikah di laksanakan menurut syariat islam, pada 10 oktober 2021, di Rumah Ayah Kandung Pemohon II di Desa Pelawe Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Wali Nikah **Kakak Kandung** yang bernama **XXX Bin Pemohon II** dihadapan penghulu / P3N yang bernama **H XXX** dengan Mas Kawin berupa **emas 1 Suku** tunai, dan di saksi dua orang saksi masing-masing bernama :
  - a. Nama :**XXX**, umur 56 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di Rt 007 Kelurahan XXX Kecamatan XXX II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. Nama :**XXX**, umur 57 tahun, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Rt 006 Kelurahan XXX Kecamatan XXX II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab maupun keturunan yang menjadi penghalang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk Agama Islam dan Pemohon I hanya mempunyai seseorang isteri (Pemohon II) dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
  - a. **XXX Binti Pemohon I** , Perempuan, Umur 2 tahun;
7. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II,
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah untuk mendapatkan buku Nikah guna untuk keperluan

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi persyaratan administrasi untuk anak yang bernama **XXX Binti Pemohon I**;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2021, di Desa Pelawe Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, adalah Sah menurut Hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada 10 Oktober 2021, di Desa Pelawe Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, adalah Sah berdasarkan hukum;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Adv. Yusuf Rachmadi, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.Kemang 1 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK FFF, atas nama Pemohon I yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau tanggal 27 Agustus 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/07//Kel.JB/2024, atas nama Pemohon II yang di keluarkan oleh Kelurahan Jogo Boyo tanggal 8 Maret 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

- Fotokopi Kartu Keluarga NIK FFF, atas nama Pemohon I yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau tanggal 24 Mei 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

- Fotokopi Kartu Keluarga NIK FFF, atas nama Pemohon II yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau tanggal 11 Juni 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

- Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang di dibuat oleh para Pemohon tanggal 10 Oktober 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

- Fotokopi Keterangan Telah Menikah Nomor: 140/139/SKTM/PLW/II/2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang di dibuat oleh Kepala Desa Pelawe tanggal 28 Januari 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Saksi:

1. **FFFF**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swsata, bertempat tinggal di FFFFF, Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 10 Oktober 2021 di Desa Pelawe Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II, dimana ijab

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



qabulnya diwakilkan kepada Kakak Kandung Pemohon II bernama XXX dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan Muhammad Zawarih dengan Mas kawinnya berupa emas 1 suku dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **XXX Binti Pemohon I**, Perempuan, Umur 2 tahun;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah;

2. **FFFF**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. FFFF, Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga para Pemohon;

- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 10 Oktober 2021 di Desa Pelawe Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas ;





- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II, dimana ijab qabulnya diwakilkan kepada Kakak Kandung Pemohon II bernama XXX dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan Muhammad Zawarih dengan Mas kawinnya berupa emas 1 suku dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **XXX Binti Pemohon I**, Perempuan, Umur 2 tahun;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 14 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah 10 Oktober 2021 di Desa Pelawe Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II, dimana ijab qabulnya diwakilkan kepada Kakak Kandung Pemohon II bernama XXX dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan Muhammad Zawarih dengan Mas kawinnya berupa emas 1 suku dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama **XXX Binti Pemohon I**, Perempuan, Umur 2 tahun;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, maka mengacu pada aturan tersebut perkawinannya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan, semua rukun nikah harus dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan mengenai tidak adanya halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan aturan tersebut perkawinan antara Pemohon I dan pemohon II telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan. Bahwa diantara Pemohon I dan pemohon II terbuti tidak terdapat pertalian nasab, tidak terdapat hubungan kerabat semenda da sesusuan, maka larangan perkawinan sebagaimana tercantum dalam aturan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ**

Artinya: "Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang sudah dan akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*),

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2021 di Desa Pelawe Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal yang sama dan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Tunggal

TTD

**Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.**

Panitera Pengganti

TTD

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Llg





Eli Yulita, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
4. Panggilan	: Rp. 0,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)